



**PUTUSAN**  
**Nomor: 122/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 122/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.17.03.10/PW.01/13/2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mess perusahaan Kabupaten Banjar selama lebih kurang 3 tahun kemudian pindah dan menetap di rumah milik bersama di Kabupaten Banjar selama lebih



kurang 4 tahun dan terakhir kumpul bersama hingga terakhir kumpul bertempat di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 20 tahun;

- 4 Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 24 tahun
  - b. **ANAK II**, umur 21 tahun
  - c. **ANAK III**, umur 18 tahun
- 5 Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jika bekerja penghasilannya hanya mementingkan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti serta suka menyebarkan kabar bohong kepada orang lain;
- 6 Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 yang berawal dari sifat Tergugat yang sering cemburu buta dan Tergugat sering menyebarkan berita buruk mengenai Penggugat kepada orang lain sehingga berakibat Penggugat sakit hati dan kemudian Penggugat pindah kamar dengan Tergugat dan akhirnya pada suatu ketika dibulan April 2011 tersebut Tergugat memaksa Penggugat agar bersedia pindah ke kamar Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan akhirnya Tergugat mencoba melalui cara magis untuk memaksa Penggugat akan tetapi bukanya Penggugat yang kena malahan anak Penggugat yang kena, sehingga anak Penggugat berakibat sering kesurupan. Atas kejadian tersebut kemudian Tergugat pindah tempat tinggal yang lain yang merupakan milik bersama yang letaknya disamping rumah Penggugat itu sendiri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat kecuali dari keluarga Tergugat ada pernah datang untuk mengajak berbaikan akan tetapi Penggugat menolak;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Dra. Hj. NOOR ASIAH.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berusia 24 tahun seperti yang ada dalam gugatan, yang benar berusia 28 tahun;
2. Bahwa penyebab perselisihan benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena setelah ada masalah dalam rumah tangga pada bulan Maret 2011 tersebut Penggugat sudah tidak mau diajak berhubungan badan;
3. Bahwa sering meninggalkan rumah benar, namun untuk bekerja dan Tergugat lembur sampai jam 21.00 Wita;
4. Bahwa cemburu kepada Penggugat benar, namun beralasan karena Penggugat main telfon diluar rumah dengan laki-laki lain sampai jam 23.00 Wita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha damai dari Tergugat ada dan juga dari keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau diajak kumpul kembali ;
6. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih ingin kumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama lahir tahun 1987, sekarang baru berusia 24 tahun;
2. Bahwa benar Penggugat ada menelfon teman sekolah waktu SD dan SMP, memang benar dia laki-laki namun sudah berkeluarga dan ketika kami bersama Tergugat ke Jawa kami sama-sama bertemu. Teman Penggugat tersebut menelfon Penggugat minta tolong dicarikan pekerjaan;
3. Bahwa benar Tergugat menyebarkan kabar dan melapor pada atasan dan temannya yang mengatakan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa mengajak baik tidak benar, kalau Tergugat minta maaf memang benar ada yaitu pada hari raya Idul Fitri tahun 2011 dan keluarga Tergugat memang ada mengusahakan damai;
5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi kumpul dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan Tergugat tetap masih ingin kumpul dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor:17.03.10/PW.01/13/2012 Tanggal 29 Pebruari 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102 5610641676 tanggal 05 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kepala camat Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat (Kepala Desa).
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi juga kenal dengan suaminya bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Desa tahun 1992 dan mereka sudah suami istri.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita anaknya karena Penggugat main Hp dengan laki-laki lain yang menyebabkan Tergugat cemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat tinggal di rumah trans asal sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan damai agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat dan juga saksi sudah sering menasehati mereka.

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat (Ketu RT).
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi juga kenal dengan suaminya bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Desa Karang Rejo tahun 1992 dan mereka sudah suami istri.
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun, Tergugat tinggal di rumah trans asal sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan damai agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat dan juga saksi sudah sering menasehati mereka.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin kumpul dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Dra. Hj NOOR ASIAH) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan ternyata setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat dimuka persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari teman dekat Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat main Hp dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak mau lagi berhubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 1 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama 1 tahun, dan pula selama perpisahan telah ternyata Tergugat ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk kumpul kembali bersama namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat telah beralasan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi teman dekat Penggugat dan keterangan Tergugat di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan menyatakan masih ingin kumpul dengan Penggugat, dan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat telah menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai meskipun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis telah memperoleh fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dan dinilai siapa yang bersalah sampai rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan, akan tetapi yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata perkawinan telah pecah (break down marriage) hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung RI no 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang ada hanya saling membenci dan saling menyalahkan bahkan dari keduanya telah nyata terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 1 tahun, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, maka memaksakan kedua belah pihak rukun dalam satu rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga akan menghukum mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta teman dekat Penggugat dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi teman dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 231.000,-00 ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.,M.HI.

NURUL

FAUZIAH,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,00</b>